I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena anak yang hidup di jalan (atau yang selama ini kita kenal sebagai Anak Jalanan) merupakan salah satu permasalahan krusial yang menyertai proses pembangunan. Masalah anak yang hidup di jalan merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, khususnya yang berada di daerah perkotaan. Salah satu faktor yang dominan mempengaruhi perkembangan masalah ini adalah kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga fisik, mental maupun spiritual dalam kelompok tersebut.

Dinamika kehidupan anak yang hidup di jalan berjalan sinkronis dengan kompleksitas permasalahan perkotaan yang berakar pada kondisi kemiskinan yang ada di daerah perkotaan maupun di daerah pinggiran kota. Sebagian besar dari mereka adalah para urbanisan yang tidak mempunyai bekal pendidikan dan ketrampilan yang memadai sehingga mereka tidak mampu memasuki sektor formal dan akhirnya mereka terpaksa bekerja seadanya di sektor informal. Mereka menciptakan pemukiman di sekitar pusat pertumbuhan ekonomi dan membuat komunitas dalam kelompok

orang-orang berpendapatan rendah atau kaum menengah kebawah. Dalam kehidupan perkotaan, keberadaan anak yang hidup di jalan sangat identik dengan munculnya kantong-kantong kemiskinan di beberapa wilayah perkotaan. Untuk menutup kebutuhan hidupnya, anak dipandang sebagai salah satu sumber daya dalam keluarga, mau tidak mau harus ikut bekerja demi tercukupinya kebutuhan hidup tersebut.

Anak menjadi pelaku maupun sebagai korban akibat dari kesejahteraan yang tidak terpenuhi. Padahal setiap anak Indonesia adalah aset bangsa. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Keberadaan anak jalanan gelandangan dan pengemis perlu dilindungi dan kesejahteraannya perlu ditingkatkan. Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara rohani, jasmani maupun sosial. Di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi. Pemeliharaan kesejahteraan belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri, sehingga kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya

akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin.

Secara umum materi muatan Perda tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis mengandung nuansa yang pendekatan yang sifatnya represif melalui penerapan sanksi yang tegas. Materi-materi perda yang dianggap perlu dalam keberlangsungan pembangunan rumah tangga daerah dan kenyamanan, ketertiban menuju kesejahteraan masyarakat daerah, maka dibentuklah perda salah satunya tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Bandar Lampung.

Setelah Perda berlaku dan mengikat maka akan timbul berbagai permasalahan penerapan dan penegakan perda. Proses penegakan Perda dalam penerapannya tidak efektif seperti yang dicita-citakan dikarenakan banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pembentuk peraturan perudang-undangan agar warga masyarakat mematuhi hukum adalah dengan mencantumkan sanksi yang akan dikenakan kepada setiap orang atau badan hukum yang tidak mematuhi ketentuan hukum tersebut. Pencantuman sanksi ini diharapkan dapat menimbulkan rangsangan agar orang tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh hukum.

Peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana, antara lain adalah Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis menentukan :

Pasal 16

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 13 ayat (1) dan (2) peraturan daerah ini akan dikenakan sanksi berupa pembinaan dengan cara interogasi, identifikasi serta membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan kegiatan mengemis ditempat umum dan atau jalanan yang disaksikan oleh aparat dan atau petugas yang berwenang dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.
- (2) Bagi gelandangan dan pengemis yang telah memperoleh pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) kemudian selanjutnya ternyata masih melakukan aktivitas mengemis akan di ancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

Pasal 17

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 14 peraturan daerah ini diancam sanksi berupa denda dan atau ancaman pidana kurungan.
- (2) Pembinaan bagi pengguna jalan yang diduga melanggar atas ketentuan pada Pasal 14, dapat dilakukan dengan cara membuat perjanjian yang mengikat agar tidak melakukan tindakan yang sama dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.
- (3) Sanksi denda dan atau ancaman kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)

Salah satu larangan bagi orang atau sekelompok orang yang diatur dalam Perda Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, ditentukan dalam Pasal 13 dan 14, yaitu:

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilarang mengemis, mengamen, atau menggelandang di tempat umum dan jalanan.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan kegiatan mengemis yang mengatas namakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu di tempat umum dan jalanan yang dapat mengancam keselamatannya, keamanan dan kelancaran pengguna fasilitas umum.

Pasal 14

Setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan memberi uang dan atau barang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu yang berada di tempat umum dan jalanan.

Kenyataannya dapat dilihat, bahwa saat ini masih banyak anak-anak di jalanan yang meminta-minta. Upaya pemecahan masalah anak jalanan dapat dilakukan secara berencana dalam konteks memberikan perlindungan dan mengaktualisasi hak-hak anak yang amat kompleks. Tindakan razia terhadap anak jalanan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, yang kemudian mengirimkannya ke pantipanti sosial dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk dibina. Akan tetapi tak lama kemudian, mereka kembali lagi ke jalanan.

Memang sangat sulit untuk mengajak anak-anak jalanan kembali ke dunia normal anak pada umumnya, seperti bersekolah dan tinggal dengan tenang di rumah. Mereka lebih menikmati bermain dan mencari uang di pinggir jalan, yang menurut mereka lebih bebas. Hal inilah yang mempersulit kinerja Pembina anak jalanan untuk mengatasi mereka.

Melaksanakan tindakan tanpa kajian serius atas dampak sosial, hukum, psikologis bagi anak jalanan dan lingkungan, selain merupakan tindakan sepihak, juga kontra produktif. Seharusnya hasil tindakan adalah dapat berarti bagi Pemerintah daerah dan bagi anak jalanan agar mereka bisa fungsional, dapat melaksanakan berbagai fungsi kehidupan sebagai anak sehari-hari dengan baik seperti layaknya anak yang berada dalam lingkungan sebuah keluarga.

Upaya pengentasan anak jalanan tidak mungkin tanpa kerja sama, anak jalanan tidak harus ditangani sendiri oleh Dinas Sosial. Hal yang keliru jika pemerintah dan masyarakat masih berpikir demikian. Selain anak jalanan sebagai masalah sosial yang berbeban berat yang kompleksitas yang tinggi sehingga tidak mungkin dimonopoli satu instansi, pemenuhan hak anak terutama anak jalanan harus melibatkan serta merupakan tanggungjawab berbagai instansi. Mereka yang berurusan dengan kesehatan, pendidikan, agama, perempuan, dan tenaga kerja perlu dilibatkan.

Saatnya menggunakan, mengkaji, kebijakan dan pengetahuan indigenous. Jika kebijakan demikian dilakukan dengan serius maka dapat menjawab berbagai macam kebutuhan serta hak-hak anak jalanan di negeri ini, dan yang utama tumbuh kembang anak secara fisik dan psikis berlangsung dengan wajar serta normal.

Penanganan pengemis yang masih tergolong anak-anak juga harus diikuti penguatan program di bidang pemberdayaan, agar betul-betul dapat menekan jumlah mereka dimasa mendatang. Pemerintah Kota Bandar Lampung hanya fokus kepada penegakkan Perda Nomor. 3 Tahun 2010, akan percuma karena isi Perda itu tidak memuat tentang pemberdayaan mereka.

Perda Nomor. 3 Tahun 2010 yang berisikan larangan pemberian uang bagi pengemis atau pengamen oleh pengendara itu hanya bertujuan mengurangi jumlah pengemis di jalan protokol Bandar Lampung, namun tidak menyentuh akar masalah. Perda tersebut tidak memberikan solusi tentang upaya pengurangan

pengemis jalanan dalam jangka panjang. Terlebih banyak yang masih berusia anak-anak, Perda tersebut hanya sekedar menjadi simbol.

Bertolak dari uraian tersebut penulis tertarik untuk membahas masalah sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor. 3 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis melalui skripsi yang berjudul "Efektivitas penerapan sanksi pidana dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis".

B. Permasalahan dan Ruang lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka disusun rumusan masalah yang akan di teliti sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah efektivitas penerapan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis ?
- b. Apakah faktor penghambat penerapan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis tidak diterapkan/ tidak efektif?
- c. Apakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan penerapan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis ?

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penelitian skripsi ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana terhadap Efektivitas penerapan sanksi pidana dalam Perda tersebut. Ruang lingkup tempat penelitian skripsi ini, dilakukan di wilayah hukum Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Sat.Pol.PP Kota Bandar Lampung, DPRD Kota Bandar Lampung dan Lembaga Advokasi Anak (LAdA) Bandar Lampung tahun 2014.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui efektivitas sanksi pidana dalam Perda Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis tidak diterapkan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan sanksi pidana dalam Perda Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.
- c. Untuk mengetahui upaya mengefektifkan penerapan sanksi pidana dalam Perda Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khusunya mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana dalam Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandar Lampung.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada Pemda Kota Bandar Lampung dalam rangka upaya mengefektifkan penerapan sanksi pidana dalam Perda Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹

Penulisan skripsi ini, perlu dibuat sebuah kerangka teoritis untuk mengidentifikasi data yang akan jadi pengantar bagi penulis dalam menjawab permasalahan skripsi ini. Kerangka teoritis yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah mencakup teori Efektivitas Hukum dan teori tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

¹ Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.

Teori tentang Efektivitas Hukum yaitu sebagai berikut: ²

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuanya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan

² Soekanto, Soerjono, 1983, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta

_

suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecendurangan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustasi, tekanan, atau bahkan konflik.

Untuk mengetahui apakah hukum itu benar benar diterapkan atau dipatuhi oleh masyarakat maka harus dipenuhi beberapa faktor yaitu:

- 1. Faktor hukumnya sendiri
- 2. Faktor penegak hukum
- 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4. Faktor masyarakat itu sendri
- 5. Faktor kebudayaan

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu,juga merupakan tolak ukur dari efektivitas hukum.

Pasal 13 dan 14 Perda Kota Bandar Lampung No. 3 Tahun 2010 menentukan:

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilarang mengemis, mengamen, atau menggelandang di tempat umum dan jalanan.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan kegiatan mengemis yang mengatas namakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang

menggunakan alat bantu di tempat umum dan jalanan yang dapat mengancam keselamatannya, keamanan dan kelancaran pengguna fasilitas umum.

Pasal 14

Setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan memberi uang dan atau barang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu yang berada di tempat umum dan jalanan.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis menentukan :

Pasal 16

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 13 ayat (1) dan (2) peraturan daerah ini akan dikenakan sanksi berupa pembinaan dengan cara interogasi, identifikasi serta membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan kegiatan mengemis ditempat umum dan atau jalanan yang disaksikan oleh aparat dan atau petugas yang berwenang dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.
- (2) Bagi gelandangan dan pengemis yang telah memperoleh pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) kemudian selanjutnya ternyata masih melakukan aktivitas mengemis akan di ancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

Pasal 17

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 14 peraturan daerah ini diancam sanksi berupa denda dan atau ancaman pidana kurungan.
- (2) Pembinaan bagi pengguna jalan yang diduga melanggar atas ketentuan pada Pasal 14, dapat dilakukan dengan cara membuat perjanjian yang mengikat agar tidak melakukan tindakan yang sama dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.
- (3) Sanksi denda dan atau ancaman kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)

Faktanya ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 ini tidak diterapkan dan tidak efektif. Pengggunaan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum diharapkan akan dapat menjawab permasalahan tersebut, baik permasalahan pertama yaitu mengetahui efektivitas penerapan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2010 tentang pembinaan 3 anak jalanan,gelandangan dan pengemis maupun permasalahan kedua, yaitu mengetahui faktor penghambat penerapan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan,gelandangan dan pengemis tidak diterapkan/ tidak efektif serta permasalahan ketiga, yaitu mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan penerapan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsepkonsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.³

Konseptual berdasarkan pada skripsi ini akan diuraikan untuk memberikan kesatuan pemahaman, yaitu :

_

³ Soekanto, Soerjono, op. cit hal. 124

- 1. Efektivitas adalah pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas hukum berarti bahwa orang benarbenar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁴
- Penerapan adalah perbuatan yang menerapkan sebuah metode dalam mencapai hasil tujuan yang maksimal sesuai dengan tujuan.⁵
- Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.⁶
- 4. Hukum Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu. Dikatakan Simons bahwa *strafbaar feit* itu adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁷
- 5. Anak jalanan selanjutnya disebut anjal adalah anak berusia 0 s/d 18 tahun yang beraktivitas di jalanan antara 4-8 jam per hari.

.

⁴ Ulum, MD Ihyaul, 2008, Sektor Publik, UMM Press, Malang.

⁵ Abdilah, Pius, 1999, Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern, Surabaya, Kartika

⁶ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 1 butir 7

⁷ Saleh, Roeslan, 1962, *Teori Hukum Pidana*. Jakarta.

- 6. Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap.⁸
- 7. Pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/ atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di jalanan dan/ atau di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai pembahasan skripsi yang dapat dilihat dari hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain dari seluruh isi tulisan dari sebuah skripsi dan untuk mengetahui serta lebih memudahkan memahami materi yang ada dalam skripsi ini sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas skripsi serta sistematika penulisan.

_____ la Kota Bandar Lampung No. 3 Tahun 2010 tentang Pembinaa

⁸ Perda Kota Bandar Lampung No. 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai pengertian sanksi pidana, tujuan sanksi pidana, peraturan daerah, dan ketentuan pidana dalam perda.

III. METODE PENELITIAN

Bagian ini merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, tekhnik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari faktor yang menyebabkan sanksi pidana dalam Perda Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis tidak diterapkan dan tidak efektif, serta upaya mengefektifkan sanksi pidana dalam Perda Kota Bandar Lampung tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang memuat kesimpulan penulis berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan. Selanjutnya terdapat juga saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.